



PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Arsyi binti P. Saju tempat tanggal lahir, Tonasa 18 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Salebbo, RT/001, RW/003, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Irwan bin Sirajuddin tempat tanggal lahir, Tonasa 04 Januari 2000, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Salebbo, RT/001, RW/003, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 01 September 2021 dengan register Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1988, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence (meninggal dunia), menurut agama Islam di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 15 tahun dan laki-laki berstatus Perjaka dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung yang bernama H. Jarung (Almarhum) dan wali nikah yaitu Ambo Sakka (Saudara Kandung ayah Pemohon) (Almarhum) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arifin Mone (Almarhum) dan H. Kebo (Almarhum) dengan mahar berupa Cincin Emas 1 gram;
3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence (meninggal dunia), tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ;
 - 4.1. Irwan (Laki-laki) umur 21 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa lelaki bernama Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Papua, pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor 22/LSN/KB/X/2020, tertanggal 17 September 2020;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence (almarhum) terjadi pada tanggal 15 Oktober 1988 untuk keperluan pembuatan buku nikah, Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;
10. Bahwa Pemohon merupakan keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, yang dikeluarkan oleh Lurah Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 303/LSN/KB/VIII/2021, tertanggal 09 Agustus 2021;

Primer :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **Arsyi binti P. Saju**, dengan lelaki yang bernama **Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence (almarhum)** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Arsy dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 7310061001200001 Tanggal 10 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kartu Surat Ketrangan Kematian a.n. Sirajuddin dari Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 22/LSN/KB/X/2020 Tanggal 17 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi

1. **Marsani binti Ahmad**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Baso, Desa Pitu Sunggu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Sirajuddin bin H. Abd Gaffar Dg. Ence, telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar., Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama H. Jarung;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Ambo Sakka, karena ayah kandung Pemohon yang bernama P. Saju keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sirajuddin.
- Bahwa Pemohon dan ayah kandungnya telah berhubungan baik, tidak lama setelah Pemohon dan Sirajuddin menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Arifin Mone dan H. Kebo.
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada Pemohon adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa Status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon statusnya jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, kecuali usia Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irwan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek).

2. **Nurkaya binti Barhaman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Salebbo, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon, Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Sirajuddin bin H. Abd Gaffar Dg. Ence, telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 1988;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Dusun Camba-Camba. Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar., Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menikahkan mereka adalah imam kampung yang bernama H. Jarung;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama Ambo Sakka, karena ayah kandung Pemohon yang bernama P. Saju keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Sirajuddin.
- Bahwa Pemohon dan ayah kandungnya telah berhubungan baik, tidak lama setelah Pemohon dan Sirajuddin menikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Arifin Mone dan H. Kebo.
- Bahwa Mahar pernikahan yang diberikan dari suami Pemohon kepada Pemohon adalah cincin emas 1 gram;
- Bahwa Status Pemohon adalah perawan dan suami Pemohon statusnya jejaka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Tidak ada larangan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, kecuali usia Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irwan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

- - Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau adanya lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence dan Termohon adalah sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suaminya Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence, maka para pihak tersebut dinyatakan sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini, dan majelis hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd. P.2 telah bermaterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.bg jo. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama Arsy. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pangkep yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan kematian an. Sirajuddin Nomor 22/LSN/KB/X/2020 Tanggal 17 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak. Berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Marsani binti Ahmad**, dan **Nurkaya binti Barhaman** yang keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Dusun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dengan wali nikah Saudara Kandung ayah Pemohon Bernama Ambo Sakka) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arifin Mone dan H. Kebo dengan mahar berupa Cincin Emas 1 gram;

- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, kecuali usia Pemohon yang saat itu belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Nurdin;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan atas pernikahan Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence;
- Bahwa Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon untuk mengurus pembuatan buku nikah, Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence dapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

▪ **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence, usia Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan (19 tahun), Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menggugurkan prihal keabsahan perkawinan Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence yang telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya dalam rangka keperluan pembuatan buku nikah, Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen lainnya, Atas hal tersebut Majelis Hakim memandang alasan Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkannya kemudian, dihubungkan dengan fakta bahwa saat ini Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (Termohon), dan juga selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence, Majelis Hakim berpendapat membiarkan hubungan antara Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence tersebut tanpa status yang jelas yakni tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum perkawinan, hal ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga akan menimbulkan masalah dan dampak negatif terhadap anak Pemohon dan Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence terutama dalam pemenuhan hak-hak yang timbul karena perkawinan dan hak-hak keperdataan lainnya, hal yang demikian perlu dihindari sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, kemudian bahwa sehubungan dengan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0019/LPBP/2021/PA Pkj., tanggal 12 Agustus 2021 tentang izin berperkara secara Prodeo, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2021 dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **Arsyi binti P. Saju**, dengan lelaki yang bernama **Sirajuddin bin H. Abd. Gaffar DG. Ence (almarhum)** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1988 di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangan, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2021 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Tenri Sucia, SH** dan **Ilyas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akyadi, S.IP., S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0383/Pdt.G/2021/PA.Pkj



ttd

Andi Tenri Sucia, SH

ttd

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah).